



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 44
TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 3) sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;

- b. bahwa dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor: 985/KPTS/HK.160/F/01/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 733/KPTS/HK.160/F/01/2025 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku Tahun 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan dalam rangka mengakomodir pergeseran anggaran untuk keperluan mendesak sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan perubahan kedua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1-5038 Tahun 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

25. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
26. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

30. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp2.788.886.316.795 (Dua Triliun Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.223.429.402.500 (Dua Triliun Dua Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp389.028.759.621 (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp126.064.268.272 (Seratus Dua Puluh Enam Miliar Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.363.886.402 (Lima Puluh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Rupiah).

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.223.429.402.500 (Dua Triliun Dua Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) direncanakan sebesar Rp458.226.060.000 (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Puluh Ribu Rupiah);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) direncanakan sebesar Rp542.353.342.500 (Lima Ratus Empat Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) direncanakan sebesar Rp774.250.000.000 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - d. pajak air permukaan direncanakan sebesar Rp22.000.000.000 (Dua Puluh Dua Miliar Rupiah);
 - e. pajak rokok direncanakan sebesar Rp420.000.000.000 (Empat Ratus Dua Puluh Miliar Rupiah);
 - f. pajak alat berat direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah);
 - g. Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) direncanakan sebesar Rp4.600.000.000 (Empat Miliar Enam Ratus Juta Rupiah).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp389.028.759.621 (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum direncanakan sebesar Rp365.106.000.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Miliar Seratus Enam Juta Rupiah);
 - b. retribusi jasa usaha direncanakan sebesar Rp23.552.759.621 (Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah); dan
 - c. retribusi perizinan tertentu direncanakan sebesar Rp370.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp126.064.268.272 (Seratus Dua Puluh Enam Miliar Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), yang bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (4) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.363.886.402 (Lima Puluh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Rupiah), yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan direncanakan sebesar Rp991.312.051 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Belas Lima Puluh Satu Rupiah);
 - b. jasa giro yang direncanakan sebesar Rp9.800.000.000 (Sembilan Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah);
 - c. pendapatan bunga direncanakan sebesar Rp13.000.000.000 (Tiga Belas Miliar Rupiah);
 - d. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain direncanakan sebesar Rp9.725.423.801 (Sembilan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Satu Rupiah);

- e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan direncanakan sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);
 - f. pendapatan denda pajak daerah direncanakan sebesar Rp12.310.670.550 (Dua Belas Miliar Tiga Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah); dan
 - g. pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp4.436.480.000 (Empat Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
3. Ketentuan ayat (9) dan ayat (18) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp458.226.060.000 (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. PKB-mobil penumpang-sedan direncanakan sebesar Rp4.182.801.200 (Empat Miliar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Satu Ribu Dua Ratus Rupiah);
 - b. PKB-mobil penumpang-jeep direncanakan sebesar Rp35.168.431.700 (Tiga Puluh Lima Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
 - c. PKB-mobil penumpang-minibus direncanakan sebesar Rp178.034.966.100 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah);
 - d. PKB-mobil bus-bus direncanakan sebesar Rp1.135.210.100 (Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Seratus Rupiah);

- e. PKB-mobil barang/beban-pick up direncanakan sebesar Rp48.680.555.800 (Empat Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah);
 - f. PKB-mobil barang/beban-truck direncanakan sebesar Rp70.065.653.000 (Tujuh Puluh Miliar Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);
dan
 - g. PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua direncanakan sebesar Rp120.958.442.100 (Seratus Dua Puluh Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah);
- (2) Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp542.353.342.500 (Lima Ratus Empat Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
- a. BBNKB-mobil penumpang-sedan direncanakan sebesar Rp1.533.049.400 (Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah);
 - b. BBNKB-mobil penumpang-jeep direncanakan sebesar Rp23.707.958.500 (Dua Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);
 - c. BBNKB-mobil penumpang-minibus direncanakan sebesar Rp167.881.846.100 (Seratus Enam Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah);
 - d. BBNKB-mobil bus-bus direncanakan sebesar Rp1.251.961.200 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah);

- e. BBNKB-mobil barang/beban-pick up direncanakan sebesar Rp66.655.518.800 (Enam Puluh Enam Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah);
 - f. BBNKB-mobil barang/beban-truck direncanakan sebesar Rp47.139.880.600 (Empat Puluh Tujuh Miliar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah); dan
 - g. BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua direncanakan sebesar Rp234.183.127.900 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp774.250.000.000 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
- a. PBBKB-bahan bakar solar direncanakan sebesar Rp451.197.182.000 (Empat Ratus Lima Puluh Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah); dan
 - b. PBBKB-bahan bakar lainnya direncanakan sebesar Rp323.052.818.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).
- (4) Anggaran pajak air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.000.000.000 (Dua Puluh Dua Miliar Rupiah), yang bersumber dari pajak air permukaan.
- (5) Anggaran pajak rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp420.000.000.000 (Empat Ratus Dua Puluh Miliar Rupiah), yang bersumber dari pajak rokok.

- (6) Anggaran pajak alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah), yang bersumber dari pajak alat berat.
- (7) Anggaran Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf g direncanakan sebesar Rp4.600.000.000 (Empat Miliar Enam Ratus Juta Rupiah), yang bersumber dari Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).
- (8) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat 2 huruf a direncanakan sebesar Rp365.106.000.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Miliar Seratus Enam Juta Rupiah), bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan.
- (9) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat 2 huruf b direncanakan sebesar Rp23.552.759.621 (Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa direncanakan sebesar Rp723.620.000 (Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - b. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya direncanakan sebesar Rp157.667.500 (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima ratus Rupiah);
 - c. retribusi pelayanan jasa kepelabuhan direncanakan sebesar Rp905.439.000 (Sembilan ratus Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
 - d. retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga direncanakan sebesar Rp817.600.000 (Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

- e. retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah direncanakan sebesar Rp1.477.250.000 (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); dan
 - f. retribusi pemanfaatan aset Daerah direncanakan sebesar Rp19.471.183.121 (Sembilan Belas Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah).
- (10) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp370.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang bersumber dari retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
- (11) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp126.064.268.272 (Seratus Dua Puluh Enam Miliar Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
- a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan) direncanakan sebesar Rp125.791.578.096 (Seratus Dua Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah); dan
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha) direncanakan sebesar Rp272.690.176 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).
- (12) Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp991.312.051 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Belas Lima Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp897.013.051 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Belas Ribuh Lima Puluh Satu Rupiah); dan
 - b. hasil penjualan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp94.299.000 (Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribuh Rupiah).
- (13) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp9.800.000.000 (Sembilan Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:
- a. jasa giro pada kas daerah direncanakan sebesar Rp9.500.000.000 (Sembilan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - b. jasa giro pada kas di bendahara direncanakan sebesar Rp250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); dan
 - c. jasa giro pada rekening dana BOS direncanakan sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (14) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp13.000.000.000 (Tiga Belas Miliar Rupiah), yang bersumber dari pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.
- (15) Anggaran penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d direncanakan sebesar Rp9.725.423.801 (Sembilan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribuh Delapan Ratus Satu Rupiah), yang bersumber dari penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain.
- (16) Anggaran pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e direncanakan sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), yang bersumber dari pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

- (17) Anggaran pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f direncanakan sebesar Rp12.310.670.550 (Dua Belas Miliar Tiga Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) direncanakan sebesar Rp11.432.037.500 (Sebelas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
 - b. pendapatan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) direncanakan sebesar Rp858.633.050 (Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Rupiah); dan
 - c. pendapatan denda pajak air permukaan direncanakan sebesar Rp20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (18) Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf g direncanakan sebesar Rp4.436.480.000 (Empat Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri dari:
- a. pendapatan BLUD dari hibah direncanakan sebesar Rp20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - b. pendapatan BLUD dari hasil kerja sama dengan pihak lain direncanakan sebesar Rp862.000.000 (Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah); dan
 - c. pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah direncanakan sebesar Rp3.554.480.000 (Tiga Miliar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp4.177.504.971.520 (Empat Triliun Seratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.222.310.444.879,24 (Dua Triliun Dua Ratus Dua Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Koma Dua Empat Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.793.067.774.506,76 (Satu Triliun Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Koma Tujuh Enam Rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp161.976.752.134 (Seratus Enam Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.222.310.444.879,24 (Dua Triliun Dua Ratus Dua Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Koma Dua Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.185.962.705.440,24 (Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Koma Dua Empat Rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp827.342.382.124 (Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.100.573.973 (Lima Puluh Tujuh Miliar Seratus Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.617.430.566 (Lima Miliar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).
 - (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.586.023.885 (Empat Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
 - (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp141.701.328.891 (Seratus Empat Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), dan ayat (12) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.185.962.705.440,24 (Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Koma Dua Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;

- k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp849.299.781.778,24 (Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Koma Dua Empat Rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp79.015.167.734 (Tujuh Puluh Sembilan Miliar Lima Belas Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.516.958.661 (Delapan Miliar Lima Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp80.077.793.233 (Delapan Puluh Miliar Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.835.158.446 (Enam Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp49.386.059.600 (Empat Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).

- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp46.286.321.157 (Empat Puluh Enam Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp64.310.828 (Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp58.397.715.857 (Lima Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.064.878.426 (Dua Miliar Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp6.017.359.720 (Enam Miliar Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp827.342.382.124 (Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN;
 - dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.615.245.152 (Tiga Ratus Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp104.169.561.494 (Seratus Empat Miliar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.214.869.324 (Satu Miliar Dua Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).

- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp59.038.043.650 (Lima Puluh Sembilan Miliar Tiga Puluh Delapan Juta Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
 - (6) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp362.304.662.504 (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Rupiah).
8. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (8), dan ayat (9) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.617.430.566 (Lima Miliar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah;
 - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH; dan
 - l. belanja jasa pengelolaan BMD bagi KDH.

- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp116.165.338 (Seratus Enam Belas Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.294.177 (Empat Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp123.069.228 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.622.150 (Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.389.183 (Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.748 (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.163.350 (Sepuluh Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp596.627 (Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp690.199 (Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.336.230.566 (Lima Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).
- (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (13) Belanja jasa pengelolaan BMD bagi KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).

9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.793.067.774.506,76 (Satu Triliun Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Koma Tujuh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp455.972.898.934,87 (Empat Ratus Lima Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Koma Delapan Tujuh Rupiah).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp321.153.657.447,24 (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Miliar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Koma Dua Empat Rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp268.279.490.936,90 (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Koma Sembilan Nol Rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp109.267.525.991,75 (Seratus Sembilan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Tujuh Lima Rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp199.078.232.194 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp206.610.743.912 (Dua Ratus Enam Miliar Enam Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp232.705.225.090 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Rupiah).

10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan Rp455.972.898.934,87 (Empat Ratus Lima Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Koma Delapan Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp455.972.898.934,87 (Empat Ratus Lima Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Koma Delapan Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).

11. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (12) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp321.153.657.447,24 (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Miliar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Koma Dua Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - f. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultasi non konstruksi;

- h. belanja beasiswa pendidikan ASN;
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - j. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
 - k. belanja sewa aset tidak berwujud.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp198.410.808.872 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.321.457.984 (Lima Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.360.646.421,24 (Empat Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Koma Dua Empat Rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.300.442.650 (Empat Miliar Tiga Ratus Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp277.250.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.213.763.218 (Tujuh Belas Miliar Dua Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah).

- (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp26.941.978.100 (Dua Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah).
- (9) Belanja beasiswa pendidikan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp905.433.500 (Sembilan Ratus Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.308.831.662 (Tujuh Miliar Tiga Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
- (11) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.395.782.360 (Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (12) Belanja sewa aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.717.262.680 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah).

12. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp268.279.490.936,90 (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Koma Sembilan Nol Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan tanah;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;

- d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud;
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp830.951.776 (Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).
 - (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.896.234.984 (Dua Belas Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.145.367.357,68 (Delapan Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Enam Delapan Rupiah).
 - (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp244.402.075.953 (Dua Ratus Empat Puluh Empat Miliar Empat Ratus Dua Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
 - (6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.004.860.866,22 (Dua Miliar Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Koma Dua Dua Rupiah).

13. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp109.267.525.991,75 (Seratus Sembilan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Tujuh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp109.055.597.081,75 (Seratus Sembilan Miliar Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Satu Koma Tujuh Lima Rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp211.928.910 (Dua Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah).

14. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp199.078.232.194 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp198.923.704.700 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp154.527.494 (Seratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).

15. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp161.976.752.134 (Seratus Enam Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah dana BOS; dan
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.522.995.600 (Enam Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.495.000.000 (Enam Puluh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).
- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp88.290.891.534 (Delapan Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.667.865.000 (Enam Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.522.995.600 (Enam Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah uang kepada pemerintah pusat; dan
 - b. belanja hibah barang kepada pemerintah pusat.
- (2) Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.986.161.600 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (3) Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.536.834.000 (Dua Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.495.000.000 (Enam Puluh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - d. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.785.000.000 (Lima Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.080.000.000 (Satu Miliar Delapan Puluh Juta Rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (5) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah).

18. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp804.324.815.010 (Delapan Ratus Empat Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Sepuluh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal peralatan dan mesin;

- b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp183.493.173.892 (Seratus Delapan Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
 - (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp116.516.639.206 (Seratus Enam Belas Miliar Lima Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Rupiah).
 - (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp466.752.132.925 (Empat Ratus Enam Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
 - (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.786.011.062 (Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sebelas Ribu Enam Puluh Dua Rupiah).
 - (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.776.857.925 (Empat Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

19. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), dan ayat (12) Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp183.493.173.892 (Seratus Delapan Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal rambu-rambu;
 - k. belanja modal peralatan olahraga;
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp128.804.650 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.795.098.800 (Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.000.000 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).

- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp304.883.000 (Tiga Ratus Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.532.803.685 (Sebelas Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp544.149.688 (Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.671.044.746 (Lima Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp38.372.760.000 (Tiga Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.487.262.124 (Lima Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah).
- (11) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.654.644.600 (Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp7.557.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp62.234.360.492 (Enam Puluh Dua Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp35.727.805.107 (Tiga Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Ribu Seratus Tujuh Rupiah).

20. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp128.804.650 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah), yang bersumber dari belanja modal alat bantu.

21. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.795.098.800 (Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.795.098.800 (Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah).

- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).

22. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.000.000 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat bengkel bermesin; dan
 - b. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah).
- (3) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).

23. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp304.883.000 (Tiga Ratus Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah), yang bersumber dari belanja modal alat pengolahan.

24. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.532.803.685 (Sebelas Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.286.038.127 (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).
 - (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.026.272.038 (Sepuluh Miliar Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah).
 - (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp220.493.520 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah).
25. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp544.149.688 (Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio; dan
 - b. belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp501.915.618 (Lima Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah).

- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.234.070 (Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Rupiah).

26. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.671.044.746 (Lima Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), yang bersumber dari belanja modal alat kedokteran.

27. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp38.372.760.000 (Tiga Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal unit alat laboratorium; dan
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.819.760.000 (Enam Miliar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.553.000.000 (Tiga Puluh Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah).

28. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.487.262.124 (Lima Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.418.905.364 (Tiga Miliar Empat Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.068.356.760 (Dua Miliar Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah).

29. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.654.644.600 (Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah), yang bersumber dari belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

30. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp7.557.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah), yang bersumber dari belanja modal peralatan olahraga.

31. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp116.516.639.206 (Seratus Enam Belas Miliar Lima Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.653.249.032 (Seratus Miliar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.057.940.650 (Satu Miliar Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.805.449.524 (Empat Belas Miliar Delapan Ratus Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).

32. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.653.249.032 (Seratus Miliar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan

- b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp93.754.445.432 (Sembilan Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.898.803.600 (Enam Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah).

33. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.057.940.650 (Satu Miliar Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah), yang bersumber dari belanja modal tugu/tanda batas.

34. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp466.752.132.925 (Empat Ratus Enam Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal jaringan; dan
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.

- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp452.845.804.206 (Empat Ratus Lima Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Ribu Dua Ratus Enam Rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.805.462.719 (Sembilan Miliar Delapan Ratus Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah).
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.075.866.000 (Empat Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

35. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp452.845.804.206 (Empat Ratus Lima Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Ribu Dua Ratus Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp452.845.804.206 (Empat Ratus Lima Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Ribu Dua Ratus Enam Rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).

36. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.805.462.719 (Sembilan Miliar Delapan Ratus Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
 - c. belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan
 - d. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.251.962.719 (Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.553.500.000 (Enam Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).
- (5) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).

37. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c direncanakan Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang bersumber dari belanja modal jaringan listrik.

38. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.786.011.062 (Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sebelas Ribu Enam Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOSP.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp299.810.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.471.201.062 (Tiga Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Satu Ribu Enam Puluh Dua Rupiah).

39. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp299.810.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), yang bersumber dari belanja modal bahan perpustakaan tercetak.

40. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e direncanakan Rp4.776.857.925 (Empat Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud; dan
 - b. Belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp968.200.000 (Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.808.657.925 (Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

41. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a direncanakan Rp968.200.000 (Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), yang bersumber dari belanja modal aset tidak berwujud.

42. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp17.371.986.864 (Tujuh Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).

43. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.277.902.830 (Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp964.202.902.830 (Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Miliar Dua Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.075.000.000 (Tiga Puluh Enam Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

44. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp964.202.902.830 (Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Miliar Dua Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah), yang bersumber dari belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.

45. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 direncanakan sebesar Rp964.202.902.830 (Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Miliar Dua Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten; dan
 - b. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp504.309.359.260 (Lima Ratus Empat Miliar Tiga Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribuan Dua Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp459.893.543.570 (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribuan Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

46. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.075.000.000 (Tiga Puluh Enam Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), yang bersumber dari belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota.

47. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 direncanakan sebesar Rp36.075.000.000 (Tiga Puluh Enam Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), yang bersumber dari belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota.

48. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

Uraian lebih lanjut mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan perubahan sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIa, Lampiran IIIb, Lampiran Vb, dan Lampiran VIb Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak

Pada tanggal 21 Maret 2025

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

RIA NORSAN

Diundangkan di Pontianak

Pada tanggal 21 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025

NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum



Abussamah, S.STP.,M.AP.

Pembina Tk. I (IV/b)

19820416 200012 1 001